



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Kendari sebagai daerah yang berkembang pesat memiliki permasalahan anak yang kompleks harus mengedepankan perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dalam segala sektor kehidupan melalui perwujudan Kendari sebagai Kota Layak Anak;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;

- c. bahwa dalam perkembangan masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KENDARI**

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
KENDARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

11. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
13. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, politik, termasuk didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
14. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak kedalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak.
15. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan,

dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
17. Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak, yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.
19. Lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.

20. Sistem informasi data anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak, yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
21. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara tersistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan anak meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan resiko;
- c. Penanganan; dan
- d. Sistem informasi data anak.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

- (1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak, meliputi :
 - a. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - b. Untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
 - c. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - d. Memperoleh pelayanan kesehatan;

- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
- g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi untuk pengembangan diri;
- h. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kegiatan bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- i. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada tumbuh kembang anak; dan
- j. Memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah setiap anak.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

1. Merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang :
 - a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
 - b. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 - c. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas :
 - 1) Layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - 2) Kelangsungan pelayanan kesehatan;
 - 3) Layanan sosial dan psikologis;
 - 4) Akta kelahiran;
 - 5) Layanan bantuan hukum.
 - d. Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi :
 - 1) Konseling;
 - 2) Pendidikan pengasuhan anak;

- 3) Mediasi keluarga; dan
 - 4) Dukungan ekonomi.
- e. Upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai :
 - a. Hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 - b. Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan peneelantaran anak;
 3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengemabangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
 4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi :
 - a. Tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. Tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. Tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. Tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. Tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - f. Tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.

5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 9

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, meliputi :

- a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/laporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas :
 1. Layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 2. Kelangsungan layanan pendidikan;
 3. Layanan sosial dan psikologi;
 4. Akta kelahiran;
 5. Layanan bantuan hukum;

Pasal 10

Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2, dilakukan untuk meningkatkan kesedaran dan sikap masyarakat mengenai :

- a. Hak-hak anak, perlindungan anak, pengasuhan anak; dan
- b. Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.

Pasal 11

Meningkatkan kapasitas perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.

Pasal 12

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 5, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media.

Pasal 13

Koordinasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga **Pengurangan resiko**

Pasal 14

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- (2) Pengurangan resiko meliputi :
 - a. Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan resiko di masyarakat;
 - e. Pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. Mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - b. Pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

Pasal 16

- (1) Pengurangan resiko dilingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi :
 - a. Mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan

- pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. Memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. Menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak diluar lingkungan keluarga.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; dan

- b. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) SKPD yang mebidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak;
 - b. Meningkatkan kemampuan Rukun Tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. Meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan retroaktif;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban

- eksploitasi ekonomi dan seksual dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. Penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
 - f. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. Melibatkan organisasi anak dalam setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/ atau mengkoordinasikan pengurangan resiko dalam masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. Tempat hiburan; dan
 - c. Rumah tangga yang mempekerjakan anak.

- (2) SKPD yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 20

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Anak diluar asuhan orang tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik, mental maupun seksual;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. Anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. Anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. Pekerja rumah tangga anak;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak;
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika

Pasal 21

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran harus dilakukan 1 x 24 jam setelah mendapatkan laporan.

Pasal 22

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

- a. Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. Tindakan penyelamatan;
- c. Penempatan anak di tempat perlindungan sementara;
- d. Rehabilitasi berupa :
 1. Layanan pemulihan kesehatan;
 2. Layanan pemulihan sosial dan psikologi;
 3. Bantuan pendampingan hukum.
- e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 23

(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. Memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;

- b. Menindaklanjuti informasi pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
 - c. Mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 24

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong praja.

Pasal 25

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa :
 - a. Keselamatan anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali;
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikologis.
- (4) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 26

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 1, meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Memberikan visum et repertum atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. Memberikan pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. Memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban menyelenggarakan pemulihan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 2, meliputi :
 - a. Konseling;
 - b. Terapi psikososial;
 - c. Bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. Pendampingan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 28

- (1) Layanan pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 3, meliputi :
 - a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
 - b. Memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan bantuan hukum anak berkewajiban mengkoordinasikan layanan bantuan hukum anak.

Pasal 29

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e, meliputi ;
 - a. Penelusuran anggota keluarga;
 - b. Mempertemukan anak korban dengan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. Dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan

- e. Monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 30

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis, diatur lebih lanjut dalam Peraturan walikota.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Data Anak

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau

lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.

BAB V

PARTISIPASI ANAK

Pasal 32

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

- a. Penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. Mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan partisipasi anak; dan
- c. Memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan dan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. Menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Pemenuhan hak anak, termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- c. Mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak

kekerasaan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;

- f. Menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB VII

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 35

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Dalam rangka mewujudkan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang :
 - a. Konsep KLA;
 - b. Hak anak; dan
 - c. Pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pengertian;

- b. Tujuan;
 - c. Strategi;
 - d. Peran para pihak;
- (3) Pendekatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan KLA di daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. Mengumpulkan data dasar;
 - e. Melaksanakan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. Melakukan deseminasi data dasar;
 - g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. Menyusun rencana aksi KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat dan diberhentikan serta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan gugus Tugas KLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak melalui upaya perorangan maupun lembaga.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak, termasuk :

- a. Memberikan informasi dan / atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
- b. Memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
- c. Memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
- d. Membantu advokasi terhadap korban dan / atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
- e. Membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
- f. Dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 41

Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan dapat dilakukan oleh :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;

- c. Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. Organisasi profesi; dan
- e. Badan usaha.

BAB IX

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak dan /atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya.

- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya, meliputi advokasi, rujukan, reintegrasi sosial, fasilitas pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Gugus Tugas Kota Layak Anak yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa baktinya berakhir.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31- 12 - 2013

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,



ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 20